



MENTERI DALAM NEGERI

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR SK.13/DJA/1982

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI PEMBERIAN ATAU
PENEGASAN/PENGAKUAN HAK MILIK KEPADA PETANI PESERTA PROYEK
PENGEMBANGAN PERKEBUNAN (PIR, PIR KHUSUS PIR LOKAL, P.R.P.T.E.,
PENGEMBANGAN KARET RAKYAT, PENGEMBANGAN KELAPA RAKYAT)**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan keringanan uang pemasukan dalam pemberian Hak Milik atas Tanah Negara atau penegasan/pengakuan Hak Milik Adat kepada para petani peserta Proyek Pengembangan/Perkebunan (Perkebunan Inti Rakyat, Perkebunan Inti Rakyat Khusus, Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor, Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat), dengan mengadakan penyesuaian/pengurangan seperlunya dari ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975 dengan cara mengenakan biaya administrasi, dan karenanya perlu dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 104);
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1968;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1973;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI PEMBERIAN ATAU PENEGASAN/PENGAKUAN HAK MILIK KEPADA PETANI PESERTA PROYEK PENGEMBANGAN PERKEBUNAN (PIR, PIR KHUSUS PIR LOKAL, P.R.P.T.E., PENGEMBANGAN KARET RAKYAT, PENGEMBANGAN KELAPA RAKYAT).

Pasal 1

Pemberian Hak Milik atas tanah Negara atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Adat kepada petani peserta Proyek Pengembangan Perkebunan (Perkebunan Inti Rakyat, Perkebunan Inti Rakyat Khusus, Perkebunan Inti Rakyat Lokal, Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor, Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat), dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara No. 1 Tahun 1975 dan kepada penerima hak hanya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi.

Pasal 2

Besarnya biaya administrasi yang dimaksud dalam pasal 1 ditentukan sebagai berikut:

- a). untuk setiap pemberian Hak Milik atas Tanah Negara yang luasnya tidak melebihi 2 hektar, sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).
- b). Untuk setiap penegasan/pengakuan Hak Milik Adat yang luasnya tidak melebihi 2 hektar, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 3

Biaya administrasi seperti yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 merupakan penerimaan Negara i.c. Departemen Dalam Negeri yang dibayar menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1973 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1973, tentang Pembayaran Uang Pemasukan pemberian hak atas tanah dan menurut tata cara yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian/penegasan/pengakuan haknya.

Pasal 4

Selain biaya administrasi yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2, kepada setiap penerima hak atas tanah Negara atau penegasan/pengakuan Hak Milik Adat dikenakan pula Uang Sumbangan untuk penyelenggaraan Landreform yang harus dibayar kepada Yayasan Dana Landreform sebesar 50% dari biaya administrasi termaksud dalam pasal 2, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1968.

Pasal 5

Penetapan Biaya Administrasi dalam keputusan ini berlaku pula bagi pemberian/penegasan/pengakuan Hak Milik yang pelaksanaannya ditempuh dengan tata cara Pengurusan Hak Tanah maupun pemberian Hak Milik dalam rangka pelaksanaan Landreform.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Pebruari 1982

**A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDRAL AGRARIA,**

Ttd

(DARYONO)